



P U T U S A N

Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PALU GOLDEN HOTEL, (anak perusahaan PT. Makassar Golden Hotel), berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.1 Palu, yang diwakili oleh Aditya Wisnu Bahagia, General Manager PT. Makassar Golden Hotel Cabang Palu, berkedudukan di Jalan Raden Saleh No.01 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Makkasau, SH.MH dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.54 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/*Pengusaha*;

m e l a w a n

SUWONO, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim No.18 Kota Palu, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/*Pekerja*;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima PHK sepihak yang dilakukan oleh General Manager PT. Palu Golden Hotel tanpa pemberian Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tanpa persetujuan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sudah bekerja di PT. Palu Golden Hotel sebagai Chef De Party sejak 7 Juli 2008 dengan upah/gaji sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerja selama 2 (dua) tahun untuk pertama kali, mulai bekerja pada tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 sampai berakhirnya atau dicabutnya surat Perjanjian Kerja ini, perjanjian kerja berikutnya tanggal 7 Juli 2010 sampai tanggal 6 Juli 2012, Jadi masa kerja Penggugat adalah 4 (empat tahun) PKWT menjadi PKWTT (pegawai tetap);
4. Bahwa perjanjian kerja ini mengatur ketentuan sebagaimana sesuai Pasal 3 (tiga) yaitu: (Ayat 1) Gaji sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), (Ayat.2) Transport, biaya transport dari Jakarta ke Palu demikian Pula biaya transport pemulangannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja ini dari Palu ke Jakarta dengan pesawat terbang bagi Pegawai atau Penggugat berikut istri dan 2 (dua) orang anak yang sah sepenuhnya tanggungan Perusahaan, (Ayat.3) Perumahan atau Akomodasi pihak kedua/Penggugat selama berada di Hotel Palu Golden disediakan Perusahaan, (Ayat.4) Cuti tahunan biaya transport cuti tahunan pihak kedua/Penggugat berikut istri dan 2 (dua) anak yang sah dengan pesawat terbang Palu-Jakarta pergi pulang ditanggung oleh pihak perusahaan, (Ayat.5) Asuransi Pihak kedua berikut istri dan 2 (dua) anak yang sah mendapatkan jaminan kesehatan, (Ayat.7) Fasilitas dan jaminan sosial diatur sesuai Peraturan Perusahaan;
5. Bahwa Penggugat sampai pada saat Gugatan ini diajukan belum pernah di PHK secara sah melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan melainkan atas kehendak Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Perjanjian kerja untuk Waktu tertentu tidak dapat diadakan pekerjaan yang bersifat

Hal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana Jabatan Penggugat sebagai Chef De Party, supervisor koki Hotel Palu Golden, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka demi hukum menjadi PKWTT Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu (terus-menerus/tetap);

7. Bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, jenis PKWT sebaga berikut:

- Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;
- Pekerjaan yang bersifat musiman;
- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- Melihat ketentuan tersebut, PKWT tidak dapat diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja yang dibuat pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh bertentangan dengan PKB;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Kepmenakertrans No.100/Men/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 hari sejak ditandatangani, hal ini Perjanjian kerja PT. Palu Golden Hotel tidak dicatatkan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Palu;

10. Bahwa karena tindakan Tergugat telah menunjukkan itikad yang kurang baik "habis Manis sepah dibuang" yang dikategorikan sebagai perlakuan yang tidak manusawi, karena Tergugat tidak pernah sama sekali mau menghargai jerih payah dan kucuran

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringat Penggugat sebagaimana seorang pekerja yang mempunyai harkat dan martabat yang harus diganti;

11. Bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pekerja/Buruh, maka Tergugat harus memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Biaya Transport Jakarta-Palu 4 orang x @ Rp1.200.000,-
Rp 4.800.000,-

- Biaya Pemulangan sesuai dengan perjanjian kerja

4 orang x @ Rp1.500.00,- Rp 6.800.000,-

- Uang Pesangon 2 x 5 bulan x @
Rp2.750.000,- Rp27.500.000,-

- Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan upah
Rp 5.500.000,- +

Rp33.000.000,-

- Uang Penggantian Hak 15% x @ Rp33.000.000,- Rp
4.950.000,-

- Upah Proses 12 bulan upah

Rp33.000.000,-

Jumlah Rp81.750.000,-

(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa karena Tergugat secara nyata sudah mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohonkan Kepada majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas Barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni:

- a. 1 buah mobil merek Mitsubitsi Kuda dengan No. Polisi W. 2578 FM;
- b. Gedung kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raden Saleh No.1 Palu;

13. Bahwa oleh karena dikuatirkan Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini nantinya, maka Penggugat menuntut pula Kepada Tergugat untuk membayar uang paksa

Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang autentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak biaya transport Penggugat ;
3. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar sebagai berikut:

- Biaya Transport Jakarta-Palu 4 orang x @

Rp1.200.000,-

Rp 4.800.000,-

- Biaya Pemulangan sesuai dengan perjanjian kerja

4 orang x Rp.1.500.00,-

Rp 6.800.000,-

- Uang Pesangon 2 x 5 bulan x Rp.2.750.000,-

Rp27.500.000,-

- Uang Penghargaan masa kerja 2 bulan upah

5.500.000,-

Rp33.000.000,-

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp.33.000.000,-

4.950.000,-

Rp

- Upah Proses 12 bulan upah

Rp33.000.000,-

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp81.750.000,-

(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoerbaar be voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I.1. Bahwa Penggugat, keliru mengargumentasikan dalil gugatannya, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan bertanggal 24 Agustus 2013, tidak jelas arah, maksud dan tujuannya, sehingga menimbulkan kekaburan (*obscuurlibel*);
- I.2. Bahwa Penggugat, sangat keliru pula mendalilkan perkara *a quo*, sebagai sebuah peristiwa hukum PHK sepihak. Sebab, berhentinya Penggugat bekerja, disebabkan oleh habisnya masa kontrak kerja, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Bukti T.1), yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan 6 Juli 2012. Dengan demikian, sangatlah jelas Penggugat tidak lagi bekerja atau Penggugat tidak lagi terdaftar sebagai tenaga kerja PT Palu Golden Hotel, atau kongkretnya masa kerja Penggugat yang perikatannya diatur dalam Perjanjian Kerja sesuai ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan 2 huruf (a) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, sudah berakhir karena tidak lagi diperpanjang;
- I.3. Bahwa Penggugat, sangatlah keliru jika menggabungkan antara persoalan PHK dengan persoalan ingkar janji (*wanprestasi*). Sebab, gugatan PHK menyangkut sah atau tidaknya tindakan PHK yang dilakukan oleh Pemberi Kerja (majikan), sedangkan wanprestasi, adalah ingkarnya majikan dalam memenuhi janjinya yang diperjanjikan dan tertuang dalam perikatan

Hal. 6 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjanjian Kerja), penggabungan mana sangatlah tidak relevan dengan case perpanjangan kontrak kerja/perjanjian kerja. Tindakan PHK, memang adalah domain proses peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), sedangkan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah ranah hukum perdata, yang gugatannya melalui Majelis Hakim Perdata, sehingga secara relatif menyangkut kompetensi relatif suatu proses peradilan;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan eksepsi *a quo*, gugatan Penggugat berkualifikasi kabur atau *obscuur libel* dan/atau menyalahi kompetensi relatif proses peradilan, oleh karenanya sangat beralasan untuk tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberi putusan Nomor 05/G/2013/PHI. PN.PL, tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan upah selama proses berlangsung kepada Penggugat sebesar Rp53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/G/2013/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 31 Juli 2013;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Agustus 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I.1. *Judex Facti*, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, dalam pertimbangan hukumnya, keliru dan tidak mencermati secara seksama gugatan Penggugat yang berkualifikasi kabur (*obscuur libel*), terlihat dari dalil-dalil yang diakomodir dalam gugatan:

a. Dalam dalil gugatan poin 6, disebutkan, berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dst;

Padahal dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013, Pasal 159, merupakan pasal tunggal tanpa ayat, yang bunyinya: Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja dst;

b. Dalam dalil gugatan poin 8 disebutkan, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat pengusaha dan pekerja buruh dst;

Padahal dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013, Pasal 27 ayat (1) bunyinya: Menteri dapat mewajibkan kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan dst;

Bahwa berdasarkan uraian poin (a) dan (b) tersebut atas sangatlah jelas kekaburan gugatan Penggugat;

I.2. Bahwa *Judex Facti*, keliru dan tidak mencermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak bisa melihat secara baik bentuk gugatan yang bersifat kabur (*obscuur libel*);

I.3. Bahwa tentang gugatan yang kabur (*obscuur libel*), selain dapat dinilai dari jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, juga bisa ditarik nuansanya dari perbandingan ex Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, tentang dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap;



II. **DALAM POKOK PERKARA:**

II.1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Palu), tidak mencermati secara seksama kedudukan hukum perkara *a quo*, baik berkaitan dengan fakta hukum, maupun dukungan pembuktian yang tercermin dari kenyataan yang ada;

II.2. Bahwa *Judex Facti*, salah dan keliru dalam memahami esensi dari Perjanjian Kerja, sebagai bukti perikatan sebuah hubungan kerja yang bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bersifat kontraktual atau tenaga kerja yang dikontrak oleh Penggugat sesuai isi Perjanjian Kerja (vide bukti T.1 dan T.2);

II.3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, keberadaan Penggugat sebagai Aisten Chef, sebagai Tenaga Kerja yang dikontrak 2 kali, sesuai kontrak Kerja (P.1 dan P.2), berakhir sesuai jangka waktu kontrak kedua dan atas persetujuan Penggugat sesuai pernyataan Penggugat (vide bukti P.3). Jadi, berhentinya Penggugat bukan karena di PHK, melainkan Kontrak dengan paket ketiga kalinya tidak lagi diperpanjang karena berdasarkan penilaian Tim Penilai Karyawan Penggugat sudah tidak lagi memenuhi kriteria penilaian prestasi, yang kemudian juga dipahami oleh Penggugat (bukti T.4);

II.4. Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat Kasum dan Kurnia, sejalan pula dengan keterangan saksi Tergugat Gayus Helandfandy dan Yohanes Lamo Satu, semua hak-hak Penggugat telah dibayarkan, bahkan Tergugat masih memberikan toleransi untuk menempati Mess Karyawan di lingkungan Palu Golden Hotel selama tiga bulan;

II.5. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, sangat jelas berhentinya Penggugat bekerja di Palu Golden Hotel, bukan disebabkan oleh adanya tindakan PHK, melainkan habisnya masa kontrak kerja Penggugat sesuai Perjanjian Kerja (Bukti T.2);

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, gugatan Penggugat *a quo*, tidak dilandasi oleh fakta-fakta yang didukung oleh bukti yang valid, sehingga dapat dikatakan gugatan *a quo* tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke I dan II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkanhukuk dengan pertimbangan sbb :

1. Terdapat bukti P2 PKWT tanggal 20 Juli 2008 sampai dengan 6 Juli 2010 (2 tahun);
2. Terdapat bukti P3 Perpanjangan PKWT tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan 6 Juli 2012 selama 2 tahun;

Dalam hal demikian telah terjadi pelanggaran Pasal 59 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 karena perpanjangan PKWT tidak dapat dilakukan melebihi 1 tahun, dengan demikian PKWT demi hukum menjadi PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat wajib membayar Hak Pengugat sesuai amar Pengadilan Hubungan Industrial Palu *a quo*, namun perlu perbaikan upah selama proses sesuai ketentuan Pasal 16 Kepmenaker No.150 Tahun 2000 dengan pertimbangan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 menjadi 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/G/2013/PHI.PN.PL. tanggal 17 Juli 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Palu Golden Hotel, (anak perusahaan PT. Makassar Golden Hotel), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PALU GOLDEN HOTEL**, (anak perusahaan PT. Makassar Golden Hotel), tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 05/G/2013/PHI.PN.PL. tanggal 17 Juli 2013 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat:
 - Uang Pesangon: $5 \times \text{Rp}2.750.000,-$ = $\text{Rp}13.750.000,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 2
 $\times \text{Rp}2.750.000,-$ = $\text{Rp} 5.500.000,-$
 - Uang Pengganti Hak dan Perumahan $15\% \times$
 $(\text{Rp}13.750.000,- + \text{Rp}5.500.000,-)$ = $\text{Rp} 2.877.500,-$
 - Upah Proses Oktober 2012 sampai dengan
Juli 2013 dibayar 6 bulan : $6 \times \text{Rp}2.750.000,-$ = $\text{Rp}16.500.000,-$
 - Biaya pemulangan sesuai Perjanjian Kerja
 $4 \times \text{Rp}1.500.000,-$ = $\text{Rp} 600.000,-$
- Jumlah = $\text{Rp}44.627.500,-$

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh **H. Yulius,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.**, dan **Arif Sudjito, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.
ttd./Arif Sudjito, SH.,MH.

K e t u a,
ttd./
H. Yulius,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 12 dari 12 hal.Put.Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2013